

SKRIPSI

EVALUASI KEBIJAKAN PERDA NO 12 TAHUN 2012 TENTANG TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN SLEMAN

(Studi Kasus Pembangunan Pariwisata di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan
Kabupaten Sleman Tahun 2016)



Oleh:

Dicky Syahria Ardi

NIM: 20130520063

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

NASKAH PUBLIKASI
**EVALUASI KEBIJAKAN PERDA NO 12 TAHUN 2012 TENTANG TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN SLEMAN**
**(Studi Kasus Pembangunan Pariwisata Di Desa Kepuharjo Kecamatan
Cangkringan Kabupaten Sleman Tahun 2016)**

Disusun Oleh :

Dicky Syahria Ardi
20130520063

Telah disetujui dan disahkan pada :

Hari/Tanggal : 27 April 2018

Tempat : Ruang Sidang IP 1

Jam : 08.00 – 09.00

Dosen Pembimbing



Dra. Atik Septi Winarsih, M.Si


Mengetahui

**Dean Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik**



Dr. Titia Purwaningsih, S.IP., M.Si.

**Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan**



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.

A. Abstrak

Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui tentang Perda Nomor 12 Tahun 2012 Kabupaten Sleman, dalam Pembangunan Pariwisata di desa Kepuharjo Cangkringan Kabupaten Sleman Tahun 2016. Dari latar belakang perda disebutkan bahwa untuk mensinergikan tata ruang berdasarkan lingkungan tetapi dengan pembangunan pariwisata dikawasan KRB III tentunya berbenturan dengan peraturan yang ada dan pembangunan pariwisata tentunya membahayakan wisatawan yang datang. Dampak dari pelanggaran perda ini juga membuat fungsi bawahan terancam dengan adanya bencana banjir.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan menuangkan keberadaan obyek, subyek, lokasi, dan persoalan penyusunan penulis melakukan dengan cara penelitian. Teknik pengumpulan data dalam metode ini adalah dengan cara wawancara.

Hasil yang didapat dalam penelitian menunjukkan bahwa pada dasar Perda Nomor 12 Tahun 2012 yaitu fungsi dari tata ruang, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian gunanya untuk mensinergikan antara lingkungan dengan ekonomi, pengembangan. Tata Ruang Nomor 12 tahun 2012 untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten sleman dengan memanfaatkan tata ruang yang berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan, dan dengan adanya perda Nomor 12 Tahun 2012 itu berasal dari Undang-Undang 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang, bahwa disetiap daerah itu diwajibkan memiliki perda yang terkait tentang Tata ruang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyusunan Perda Nomor 12 tahun 2012 berasal dari undang – undang 26 Tahun 2007. Menyatakan bahwa setiap daerah harus ada sebuah perda terkait tata ruang, tidak hanya dengan sosialisasi saja agar dapat mengimplementasikan peraturan kepada masyarakat tetapi harus adanya tim pemantau di setiap daerah agar tidak terjadinya penyimpangan pembangunan yang tidak sesuai dan dapat mengganggu fungsi lingkungan seperti yang tertera pada Perda Nomor 12 Tahun 2012.

Saran yang berikan untuk penelitian ini adalah agar dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mengawasi pembangunan tata ruang yang sesuai dengan perencanaan, pemanfaatan, pengembangan dan kepada masyarakat agar bisa lebih memahami fungsi peraturan dan adanya kesadaran untuk mengimplementasikan bersama pemerintah daerah.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Tata Ruang Wilayah

B. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan keberlanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Salah satu tujuan yang tercantum didalamnya adalah terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penataan ruang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. Dalam penataan ruang terdapat pula ruang yang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang sebagai fungsi lindung dan peruntukan ruang sebagai budi daya.

Tarigan (2005: 49) mengemukakan bahwa dalam kerangka perencanaan wilayah, yang dimaksud dengan ruang wilayah adalah ruang pada permukaan bumi dimana manusia dan makhluk lainnya dapat beraktifitas. Tarigan juga berpendapat bahwa ruang adalah wadah pada lapisan atas permukaan bumi termasuk apa yang dibawahnya sepanjang manusia masih dapat menjangkaunya. Menurut Tarigan, perencanaan ruang wilayah adalah perencanaan penggunaan / pemanfaatan ruang wilayah, yang intinya adalah perencanaan prnggunaan lahan dan perencanaan pergerakan pada ruang tersebut.

Secara administratif dalam penataan ruang terdiri atas penataan wilayah nasional, ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang didalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian juga perkembangan penataan ruang di berbagai wilayah di Indonesia yang muncul terkait kebijakan otonomi daerah menurut UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan wewenang kepada daerah untuk penyelenggaraan penataan ruang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah administratif dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda. Dengan kewenangan sebagai implementasi kebijakan

otonomi daerah tersebut, daerah juga memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga jelas bahwa menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup juga memerlukan perhatian serius oleh daerah.

Berdasarkan hal tersebut, tercantum pada Perda Nomor 12 tahun 2012 Kabupaten Sleman agar upaya pemanfaatan ruang lebih bijaksana maka perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijakan dan strategi pengembangan serta pengelolaannya dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011–2031. Pada pasal 2 menjelaskan tentang Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten yang tanggap terhadap bencana dan berwawasan lingkungan dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera, demokratis, dan berdaya saing. Pasal 27 perda yang sama menjelaskan juga bahwa tata ruang wilayah terdiri dari kawasan lindung yang melindungi setiap kawasan di bawahnya kawasan lindung setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya serta kawasan rawan bencana dan geologi salah satu wilayah yang memiliki fungsi tersebut di Kabupaten sleman adalah di daerah gunung merapi.

Kawasan hutan di lereng Gunung Merapi, terletak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Jawa Tengah, merupakan kawasan yang memiliki arti sangat penting baik bagi masyarakat di sekitar kawasan maupun bagi masyarakat yang tinggal pada kota-kota di bawahnya, yang meliputi Kabupaten Sleman dan Yogyakarta, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten. Tidak saja disebabkan oleh keanekaragaman hayatinya, yang di samping menjadi benteng terakhir biodiversiti di Yogyakarta, juga oleh karena peranannya yang mampu berperanan untuk melaksanakan fungsi sebagai tulang punggung sistem *geohidrologi* (ilmu yang mempelajari air di dalam tanah) bagi wilayah-wilayah tersebut (Paripurno, 2004). Terkait dengan hal itu, maka keberadaan kawasan tersebut dengan kondisi alamnya yang masih alami harus dijaga demi keberlangsungan fungsi-fungsi yang dimiliki, pada akhirnya juga akan menjaga kelangsungan kehidupan wilayah-wilayah di bawahnya.

Seiring dengan perkembangan jaman, tekanan yang dihadapi oleh kawasan di lereng Gunung Merapi semakin meningkat, karena pada beberapa bagian kawasan telah mengalami kerusakan lingkungan cukup parah. Kerusakan lingkungan yang terjadi akan berdampak pada terganggunya fungsi – fungsi kawasan sebagai penyangga kehidupan,

yang pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat di sekitar maupun masyarakat yang tinggal di wilayah bawahnya.

Mengingat fungsi-fungsi yang dimiliki serta adanya kebutuhan langsung masyarakat terhadap sumber daya alam dari kawasan ini, maka perlu ditetapkan sebuah sistem pengelolaan kawasan yang memperhatikan kelestarian sumber daya sekaligus memperhatikan aspek-aspek sosial dan ekonomi secara komprehensif (Dishutbun Provinsi DIY, 2004).

Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 134/MENHUT-II/2004 tanggal 4 Mei 2004, menetapkan fungsi kawasan hutan lindung, cagar alam dan taman hutan wisata pada kelompok hutan Gunung Merapi seluas + 6.410 (enam ribu empat ratus sepuluh) hektar, yang terletak di Kabupaten Magelang, Boyolali dan Klaten, Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Berpegang pada paradigma pembangunan sumber daya alam merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan, maka pengelolaan kawasan taman nasional nasional ini akan dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten serta PT. Perhutani, dengan tujuan utama konservasi sumber daya alam.

Sebagai taman nasional, maka kawasan akan dibagi dalam zona-zona dengan fungsi masing-masing sebagaimana ditetapkan. Sebagai kawasan pelestarian alam, berbagai bentuk kegiatan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi kawasan dilarang untuk dilakukan (PP No. 68 tahun 1998). Adanya pengaturan-pengaturan tersebut menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar kawasan (Kompas, 2004: Parnipurno, 2004: Rosyid, 2004). Kekhawatiran antara lain dalam hal menyangkut kemungkinan munculnya konflik sengketa lahan antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pemerintah kabupaten sleman memberikan batasan-batasan mengenai zona pembangunan dikawasan Gunung Merapi berdasarkan Peraturan Bupati No.20/2011 tentang. KRB Merapi, ada tiga kategorisasi KRB. Untuk KRB III, selain dilarang untuk pengembangan kawasan permukiman baru juga dilarang untuk perdagangan dan jasa dengan status perdagangan dan jasa yang juga sebagai tempat tinggal.

Kawasan KRB III masih dimungkinkan untuk kegiatan penanggulangan bencana, pemanfaatan sumberdaya air, kehutanan, pertanian, konservasi, dan perikanan. Sedangkan untuk kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan pariwisata diperbolehkan dengan syarat kegiatan bukan merupakan kegiatan yang mengarah pada kegiatan hunian.

Bahkan adanya peraturan yang sudah berlaku dari pemerintah daerah masih ada pelanggaran yang terjadi di kawasan KRB III dengan mendirikan bangunan permanen sebagai sarana tempat wisata. Sunardi Gunarto, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Sleman menegaskan tidak akan pernah mengeluarkan izin mendirikan bangunan itu, bangunan yang dimaksud (kastil). Pemerintah Kabupaten Sleman tidak akan menerbitkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dan memang tidak ada permohonan, Sebab penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) harus sudah sesuai dengan tata ruang dan kajian lingkungan hidup (<http://jogja.tribunnews.com/2017/02/09/polemik-the-lost-world-castle-pemkab-sleman-kami-tak-akan-berikan-izin>). Kastil tersebut tidak sesuai dengan tata ruang dan kajian lingkungan hidup. Undang-undang dan beberapa peraturan pemerintah juga melarang pembangunan di KRB III tersebut, Termasuk perda no 12 tahun 2012 terkait tata ruang wilayah yang akan peneliti bahas.

Terdapat fakta-fakta masalah yang telah terurai diatas, menjadi menarik ketika Perda No.12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 diterapkan sedangkan pembangunan bersifat permanen di Kawasan Gunung Merapi masih terjadi. Kawasan gunung merapi yang seharusnya menjadi Taman Nasional gunung Merapi dan kawasan rawan bencana dilanggar dengan pembangunan yang tidak sesuai, yang pada akhirnya membuat daerah disana rusak. Taman Nasional Gunung Merapi yang seharusnya menjadi daerah resapan air dan berfungsi sebagai kawasan yang dapat melindungi daerah yang berada dibawahnya terabaikan dan tidak sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kabupaten sleman memberikan batasan-batasan terhadap zona pembangunan dikawasan Gunung Nerapi. Kastil atau Puri adalah bangunan pada tapak-tapak yang strategis yang digunakan sebagai tempat berlindung bagi budak-budak yang berada di daerah pertanian sekitarnya. Selama abad kegelapan kastil merupakan tempat biara menjadi tujuan utama bagi para pengungsi. Dalam sejarahnya di Eropa, posisinya diperkuat oleh gereja-gereja, digabung dengan kekuasaan feodal, memperbarui keunggulan keberadaan kebersamaan di

dalam tembok-tembok pelindung kota. Penemuan alat pendobrak dan pelanting memaksa pembangunan tembok-tembok yang kuat di sekeliling kota, yang merangsang kembali kehidupan perkotaan. Akibatnya daerah perdesaan menjadi tidak aman dan perbentengan diperluas sehingga mencakup hunian-hunian yang mengelompok di sekitar kastil dan biara.

Pembangunan kastil yang dibangun di lereng merapi Kepuharjo Cangkringan, Sleman mengundang simpatik bagi para wisatawan. Namun pembangunan tersebut mendapat kontroversi bagi masyarakat serta pemerintah sendiri khususnya Perda No. 12 Tahun 2012 tentang tata ruang. Pembangunan kastil tersebut tidak memiliki izin pembangunan. Hal tersebut disebabkan pembangunan dan pengelolaan kastil termasuk dalam kawasan rawan bencana (KRB) di daerah merapi serta melanggar perda yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Pada akhirnya pembangunan the lost world castle atau biasa disebut kastil tersebut sempat diminta untuk diberhentikan pembangunannya oleh pemerintah kabupaten Sleman. Hal itu dinyatakan oleh kepala dinas pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan pemukiman (DPUP dan KP) menyatakan bahwa pembangunan obyek wisata itu dilakukan tanpa izin sehingga pemerintah meminta kepada pengelolanya untuk menghentikan proses pembangunan kastil tersebut. (Sapto Winarno : 2017 : *Kompas.com*).

Pelarangan terkait izin pembangunan tercantum dalam perda No 12 tahun 2012 tentang tata ruang wilayah, pada Bab IV Pasal 33 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa kawasan lindung geologi antara lain, kawasan rawan bencana gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, area yang terkena dampak langsung letusan Merapi 2010 seluas kurang lebih 1.578 (seribu lima ratus tujuh puluh delapan) hektar meliputi, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Pakem dan Kecamatan Cangkringan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul tersebut, sebagaimana yang sudah diuraikan diatas bahwa pembangunan kastil tidak memiliki izin namun pada kenyataannya pembangunan kastil tersebut tetap dilaksanakan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Rahmawati (2010) menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Penelitian ini akan mengungkapkan masalah pembangunan pariwisata dan keadaan yang sebenarnya terjadi di Kawasan Gunung Merapi terkait penataan ruang oleh Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011-2031

D. Pembahasan

Sebuah kebijakan publik tidak dapat terlepas dari pengawasan, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui evaluasi kebijakan. Evaluasi merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana kinerja suatu kebijakan telah berjalan. Dalam sebuah evaluasi tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi. Tetapi untuk dapat mengetahui outcome dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya lima tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan

Proses perencanaan kebijakan tata ruang di kawasan Gunung Merapi tentunya perlu untuk dikaji. Terdapat beberapa tahapan yang dilalui dalam proses perencanaan, diantaranya perumusan masalah dan penetapan tujuan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, perumusan masalah dan penetapan tujuan dalam proses perencanaan tersebut belum terpenuhi. Untuk itu perlu adanya evaluasi terhadap produk kebijakan perencanaan tata ruang wilayah yang ada saat ini, adapun indikator-indikator dari hasil wawancara, sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, bahwa

apabila pencapaian tujuan-tujuan kepada organisasi semakin besar, maka semakin besar juga tingkat efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar kepada organisasi, maka makin besar juga hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut.

a. Dampak yang dihasilkan dari Perda Tata Ruang

Perda Nomor 12 Tahun 2012 Kabupaten Sleman sudah berjalan selama lima tahun oleh karena itu perlu adanya sebuah evaluasi terhadap pembuatan perda tersebut apakah sebuah kebijakannya sudah berjalan dengan baik ataupun masih ada kekurangan dalam penyusunan. Oleh karena itu kebijakan publik tidak boleh lepas begitu saja, kebijakan harus diawasi oleh salah satu mekanisme pengawasan disebut “Evaluasi Kebijakan” Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Tujuan pokok dari evaluasi untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan juga harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah pembuatan Perda Nomor 12 Tahun 2012 sudah menghasilkan dampak terhadap Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman. Dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan dibandingkan proses pelaksanaannya, dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi. Diantara dampak – dampak yang akan terjadi ini, ada dampak yang diharapkan dan juga dampak yang tidak diharapkan. Pada ahir dari implementasi ada juga dampak yang tidak terduga yang diantaranya dampak yang diharapkan dan juga tidak diharapkan, maupun yang diinginkan dan tak diinginkan. .

b. Tujuan dari Perda No 12 Tahun 2012

Agar dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan maka setiap masyarakat wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang serta mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang – undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran dari masyarakat, peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui

- a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang
 - b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang
 - c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang
- c. Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten

Kawasan strategis wilayah kabupaten terdiri atas, kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan sosial budaya dan kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan ataupun teknologi tinggi, kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten digambarkan peta dengan tingkat ketelitian 1;50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf b meliputi

- a. Kawasan strategis nasional berupa kawasan peninggalan arkeologis berupa situs peninggalan purbakala Komplek Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko berada di Kecamatan Prambanan
- b. Kawasan strategis provinsi berupa situs peninggalan purbakala candi meliputi :
 - 1) Kecamatan berbah
 - 2) Kecamatan kalasan
 - 3) Kecamatan prambanan

Kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c berupa kawasan strategis provinsi berupa kawasan teknologi tinggi di wilayah Gunungapi Merapi.

Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. kawasan strategis nasional berupa kawasan Taman Nasional Gunung Merapi meliputi lahan seluas 1.728,38 (seribu tujuh ratus dua puluh delapan koma tiga puluh delapan) hektar meliputi :
 - 1) kecamatan turi
 - 2) kecamatan pakem
 - 3) kecamatan cangkringan

b. kawasan strategis kabupaten seluas kurang lebih 23.683 (dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga) hektar berupa kawasan resapan air meliputi:

- 1) kecamatan seyegan
- 2) kecamatan mlati
- 3) kecamatan ngemplak
- 4) kecamatan ngaglik
- 5) kecamatan sleman
- 6) kecamatan tempel
- 7) kecamatan turi
- 8) kecamatan pakem
- 9) kecamatan cangkringan

2. Efektifitas

a. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang, Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan indikasi program utama yang memuat uraian program atau kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan tahapan pelaksanaan. Indikasi waktu pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi :

- a. Tahap I (tahun 2011-2016)
- b. Tahap II (tahun 2017-2021)
- c. Tahap III (tahun 2022-2026)
- d. Tahap IV (tahun 2027-2031)

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dituangkan dalam bentuk Matrik Indikasi Program Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Terkait kecukupan ada beberapa indikator

a. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah

Ketentuan dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terdiri dari 4 (empat) ketentuan yaitu:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi
- b. ketentuan perizina
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif
- d. arahan penerapan sanksi.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian

pemanfaatan ruang serta sebagai dasar rencana rinci tata ruang setiap zona pemanfaatan ruang.

Selanjutnya Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan :

- a. diperbolehkan kegiatan rekreasi dan/atau kegiatan lain yang tidak merusak fungsi ruang terbuka hijau
- b. diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan untuk penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya
- c. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan pendukung fungsi ruang terbuka hijau
- d. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian dan pendidikan
- e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan ekonomi dalam bentuk pertanian
- f. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi ruang terbuka hijau

b. Ketentuan Perizinan

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, terdiri atas :

- a. Izin prinsip
- b. Izin lokasi
- c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah

- d. Izin mendirikan bangunan
- e. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten. Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin di bidang pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD,

Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a merupakan surat izin yang diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi. Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi.

Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b merupakan izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya. Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang, Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip.

Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d adalah izin yang wajib dimiliki orang pribadi dan atau badan yang akan mendirikan, memperbaiki/rehabilitasi, memperluas,

mengubah atau mengembangkan suatu bangunan atau sebagiannya termasuk pekerjaan tanah untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas dan/atau membongkar bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Izin mendirikan bangunan diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi

c. Pengarahan Penggunaan Sanksi

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, terdiri atas :

- a. Izin prinsip
- b. Izin lokasi
- c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah
- d. Izin mendirikan bangunan
- e. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten. Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin di bidang pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD,

Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a merupakan surat izin yang diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi. Izin prinsip merupakan pertimbangan

pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi.

Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b merupakan izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya. Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang, Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip.

Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d adalah izin yang wajib dimiliki orang pribadi dan atau badan yang akan mendirikan, memperbaiki/rehabilitasi, memperluas, mengubah atau mengembangkan suatu bangunan atau sebagiannya termasuk pekerjaan tanah untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas dan/atau membongkar bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Izin mendirikan bangunan diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi

4. Ketetapan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut

a. Perlunya Penataan Ruang Wilayah

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna, serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya

dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, termasuk provinsi dan kabupaten.

E. Kesimpulan

Efektivitas dalam Evaluasi Perda Nomor 12 Tahun 2012 Kabupaten Sleman diukur menggunakan tiga unsur. Pertama dampak yang dihasilkan adalah salah satu dasar perizinan dengan fungsi perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan untuk mensinergikan lingkungan dan ekonomi masyarakat. Kedua tujuan dari pencapaian perda sudah mampu untuk memanfaatkan ruang yang berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras dan berkelanjutan. Ketiga dampak yang dilakukan belum sebanding dengan kebijakan karena masih ada bentuk pelanggaran dari masyarakat yang bertentangan dengan perda no 12 tahun 2012 tersebut yaitu pembangunan pariwisata di KRB III.

Efisiensi dalam Evaluasi Kebijakan Perda Nomor 12 Tahun 2012 Kabupaten Sleman diukur menggunakan dua unsur. Pertama penetapan perda belum sebanding dengan kebijakannya karena disebuah kebijakan selalu berbenturan masalah sosial dengan masyarakat. Kedua keuangan publik tidak efisien digunakan untuk pembangunan karena keuangan publik di kabupaten sleman tidak menentu besarnya naik turun dan dalam RTRW juga tidak secara langsung mengatur tentang keuangan publik.

Kecukupan dalam Evaluasi Perda Nomor 12 Tahun 2012 Kabupaten Sleman diukur menggunakan tiga unsur. Pertama usaha yang dilakukan untuk memecahkan masalah mengenai pembangunan wisata yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2012 adalah dengan musyawarah agar permasalahan yang terjadi segera terselesaikan tanpa adanya konflik antara pemerintah dan masyarakat. Kedua kendala yang terjadi dalam memecahkan masalah adalah beberapa masyarakat yang setuju dengan pembangunan objek pariwisata ini dengan alasan dapat membantu perekonomian masyarakat, sedangkan daerah wisata tersebut berada di KRB III. Ketiga hasil pemecahan masalah pembangunan yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2012 yakni pemerintah membiarkan bangunan tetap berdiri dengan

harapan bangunan akan rusak dengan sendirinya dikarenakan pemerintah Kabupaten Sleman tidak memberikan sarana dan prasarana seperti akses jalan dan aliran listrik tidak bisa masuk di wilayah tersebut.

Ketepatan dalam Evaluasi Perda Nomor 12 Tahun 2012 Kabupaten Sleman diukur menggunakan lima unsur. Pertama penetapan Perda Nomor 12 Tahun 2012 adalah untuk menyeimbangkan upaya struktur pemanfaatan ruang lebih bijaksana maka perlu di tetapkan peraturan ruang dan wilayah, kebijakan dan strategi pengembangan dalam struktur rencana tata ruang wilayah.

Daftar Pustaka

- Kodoatie, Robert J dan Roestam Sjarief. 2010. *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Paripurno, ET. 2004. “*Mendialogkan Kembali Tata Ruang Kawasan G. Merapi Kita.*” Kompas, 29 Maret 2004
(<http://jogja.tribunnews.com/2017/02/09/polemik-the-lost-world-castle-pemkab-sleman-kami-tak-akan-berikan-izin>)
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara
(Kompas, 2004: Parnipurno, 2004: Rosyid, 2004)
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar